



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Tembung, 03 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Percut Sei Tuan sebagai Penggugat II

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Batubara tanggal sebagai Penggugat III

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Tembung, 09 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang dalam hal ini sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini para pihak memberikan kuasa kepada H. Muhammad Zen, S.H., M.Si, Dkk, Advokat yang berkantor di Jln. Brigjend Katamso No. 43,1 Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024;

melawan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairati Binti H. Ok Muhammad Nur, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 11 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai **Tergugat I**

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 24 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 08 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 15 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 01 April 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai Tergugat V

Tergugat VI, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai **Tergugat VI**

Tergugat VII, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 17 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai Tergugat VII

Tergugat VIII, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 15 September 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat VIII

Tergugat IX, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, 21 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan , tempat kediaman di Medan sebagai Tergugat IX;

dalam hal ini Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX memberikan Kuasa Insidentil kepada saudara kandung mereka yang bernama Tergugat III (Tergugat III) , B Tergugat IV (Tergugat IV) dan Tergugat VII (Tergugat VII) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (**lc. Penggugat I**) adalah anak dari Alm. H. OK. DAHLAN Bin ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia pada 13 Juli 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/135/KM.I/2007 atas nama OK. DAHLAN tertanggal 24 Januari 2007. Kemudian dari pernikahannya H. OK. DAHLAN (Alm) dengan seorang perenpuan bernama Hj. WAN ASMAH (Almh) dikaruniai anak bernama NASRUN (Alm), ISMAIL, IBRAHIM, **ARIFIN**, SYAIFUL AZHAR, AMINULLAH, SYAIFUDDIN;
2. Bahwa Penggugat II (**lc. Penggugat II**) adalah anak dari Alm. HAJJAH NURMIN Binti ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/035/2012 atas nama NURMIN tertanggal 03 September 2012. Kemudian dari pernikahannya HAJJAH NURMIN (Alm) dengan seorang laki-laki bernama OK. MUHAR (Alm) dikaruniai anak bernama **SALMIAH**, HAMDAN, DARWIS;
3. Bahwa Penggugat III (**lc. Penggugat III**) adalah anak dari Alm. MUHAMMAD IDRIS Bin ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia pada 02 Desember 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/xxxx atas nama MUHAMMAD IDRIS tertanggal 15 Mei 2024. Kemudian dari pernikahannya MUHAMMAD IDRIS (Alm) dengan seorang perempuan bernama Hj. NURLIA dikaruniai anak bernama MAIMUNAH, AMINAH, S.Ag, MUHAMMAD ALI, ZAINAB, AMK, HALIMATUS SADIAH, ASHARI, **MUHAMMAD YUNUS**, MUHAMMAD YUSUF, KHAIRUL ANWAR, FARIDA HANIM;
4. Bahwa Penggugat IV (**lc. Penggugat IV**) adalah anak dari Alm. MUHAMMAD ISMAIL Bin ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/22/III/2019 atas nama MUHAMMAD ISMAIL tertanggal 22 Maret 2019. Kemudian dari pernikahannya MUHAMMAD ISMAIL (Alm) dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama MISNI dikaruniai anak bernama **TAUFIK**;

5. Bahwa Penggugat V (Ic. **KARTINI ADAM Binti ADAM**) adalah istri dari Alm. NASRUN Bin H. OK. DAHLAN Bin ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia pada 17 November 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/xxxx atas nama NASRUN tertanggal 26 November 2013. Kemudian dari pernikahannya NASRUN (Alm) dengan Penggugat V telah dikaruniai 4 orang anak bernama NASRUDDIN, S.STP, m.Si, **DEWI OVITA, NASRIL FAHMI, RAUDHAH SALSABILA**;

6. Bahwa sedangkan Para Tergugat merupakan anak-anak dari Alm. **ORANG KAYA MUHAMMAD NUR** Alias **OK. M. NUR** Bin ABDURRAHMAN yang telah meninggal dunia sekira pada tanggal 21 Februari 2015.

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah perawis dari para orang tua mereka yang merupakan pemilik hak atas sebidang tanah seluas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 113 dan Surat Ukur Nomor: xxxx/1996 atas nama Pemegang Hak (1) Orang Kaya MUHAMMAD NUR, (2) Orang Kaya MUHAMMAD DAHLAN, (3) HAJJAH NURMIN, (4) MUHAMMAD IDRIS, (5) MUHAMMAD ISMAIL** dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah PT. SBS
- Sebelah barat berbatas dengan tanah parit titi sewa;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah perumahan UMA;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jl. Besar Tembung;

2. Bahwa pada saat para pewaris masih hidup terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut dipegang atau dalam penguasaan Alm. **ORANG KAYA MUHAMMAD NUR** Alias **OK. M. NUR** yang dititipkan oleh karena **OK. M. NUR** sebagai orang tertua/dituakan dan dipercayai;

3. Bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini telah menduduki objek sengketa *aquo* kurang lebih 20 tahun sejak ketika orang tua mereka (Ic. **OK. MUHAMMAD NUR**) masih hidup, kemudian setelah **OK. M. NUR** meninggal dunia terhadap objek sengketa *aquo* dikuasai atau diusahai oleh Para Tergugat selaku anak-anak **OK. M. NUR** beserta dengan surat Sertipikat Hak Milik No. 113 tersebut tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat, padahal berdasarkan garis keturunan dan secara hukum Para Penggugat juga merupakan ahli waris sah atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa *aquo*;

4. Bahwa atas permasalahan ini Para Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan kepada Para Tergugat dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah secara kekeluargaan agar terhadap objek sengketa tersebut dibagi dengan kesepakatan pembagian harta warisan untuk disepakati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak menanggapi permintaan Para Penggugat meski Para Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Para Tergugat;

5. Bahwa Para Penggugat berharap terhadap objek sengketa *aquo* dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu hak ahli waris dari (1) ORANG KAYA MUHAMMAD NUR, (2) Orang Kaya MUHAMMAD DAHLAN, (3) HAJJAH NURMIN, (4) MUHAMMAD IDRIS, (5) MUHAMMAD ISMAIL dengan bagian masing-masing seluas 940 m²;

6. Bahwa oleh karena penguasaan terhadap objek sengketa *aquo* dilakukan dengan melanggar hak-hak orang lain maka terhadap perbuatan Para Tergugat telah termasuk kepada unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdat;

7. Bahwa objek sengketa *aquo* yang letaknya tepat di Jl. Besar Tembung Titi Sewa sampai saat ini telah dikelola sepihak oleh Para Tergugat membuka kafe dan sebahagiannya telah disewakan. Sedangkan Para Penggugat tidak mendapatkan haknya atas objek sengketa *aquo* maka nyata-nyata Para Penggugat sangat merasa dirugikan. Sehingga wajar bila Para Penggugat menuntut kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Kerugian Materiil, dengan pertimbangan apabila terhadap objek sengketa *aquo* disewakan, maka nilai sewa dapat mencapai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Ouluh Juta Rupiah) pertahun, dengan demikian oleh karena selama ini objek sengketa *aquo* dikuasai oleh Para Tergugat, bila memperhitungkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat maka kerugian materiil yang Para Penggugat alami adalah Rp.20.000.000,- x 20 tahun Para Tergugat menguasai = Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

7.2. Kerugian Immateriil, oleh karena Para Tergugat selama ini tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari orang tua mereka atas objek sengketa *aquo* yang seharusnya diterima, Para Penggugat merasa telah sangat dikecewakan atas tindakan Para Tergugat yang dengan maksud ingin menguasai seluruh harta warisan tersebut tanpa memperhatikan keadaan dan hak-hak Para Penggugat yang masih merupakan keluarga, maka ini merupakan beban yang sangat berat dirasakan, namun apabila ditaksir dalam bentuk uang Para Penggugat telah merasa dirugikan masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) x 5 orang Penggugat = Rp.5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang besar jika Para Tergugat akan berupaya mengalihkan dan/atau memindah tangankan tanah berperkara *aquo* kepada pihak lain, maka cukup

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa *aquo*.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah*";
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 174 Ayat (1) huruf a menyebutkan, "*Semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi Ahli Waris Pengganti (mawali)*";
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 pada Pasal 185 huruf a disebutkan, "*Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*";
4. Pasal 1365 KUHPdata menyatakan, "*Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggungjawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya*".

Bahwa sehubungan dalil-dalil Para Penggugat adalah autentik, maka mohon terhadap perkara ini dinyatakan putusan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

C. PERMOHONAN

Selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk duduk dalam suatu persidangan, seraya mohon putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan objek perkara *aquo* seluas $\pm 4.700 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 113 adalah harta warisan Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menetapkan masing-masing pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 113 memperoleh bagian seluas 940 m^2 ;
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk segera melakukan pembagian harta warisan atas objek perkara *aquo* yang luasnya $\pm 4.700 \text{ m}^2$ kepada seluruh Ahli Waris;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para Penggugat maupun Para Tergugat membagi objek sengketa *aquo* menjadi 5 bagian berdasarkan nama-nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 113;
7. Memerintahkan Para Tergugat membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
9. Memerintahkan Para Tergugat agar menyerahkan secara suka rela objek sengketa *aquo* yang ditetapkan menjadi bagian Para Penggugat beserta Sertipikat Hak Milik atas objek *aquo*;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
(uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir, dan para Tergugat diwakili Kuasanya hadir pada persidangan tanggal 26 November 2024 dan tanggal 10 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan identitas kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena para Penggugat dan para Tergugat tidak pernah hadir ssecara bersama-sama di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2024, Kuasa Penggugat mencabut gugatan para Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara kewarisan a quo didaftarkan oleh kuasa hukum para Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara absolut sebagaimana gugatan para Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Kuasa para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos ke alamat para Tergugat, atas panggilan tersebut para Penggugat dan para Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dan identitas kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, serta kelengkapan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mendampingi/mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pihak agar berdamai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak tidak dapat mengikuti proses mediasi karena tidak pernah hadir secara bersamaan di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya mencabut gugatan para Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 21 Oktober 2024 di persidangan tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara seperti itu sesuai seperti maksud Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Penggugat di luar hadir hadirnya para Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp110.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp448.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp628.000,00

(enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)